



PUTUSAN

Nomor : 403/Pid.Sus/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: DONI BENDITA Als PEPEN Bin SAIFUL ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 25 tahun / 04 Agustus 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Karang Tengah Desa Ganting Wetan Kec. Maron Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 403/Pen.Pid.Sus/2018/PN Krs tanggal 04 Desember 2018 yang menunjuk **ANDRI PRAYOGI, SH** Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **DONI BENDITA Als PEPEN Bin SAIFUL ;**

Terdakwa di tangkap pada tanggal 07 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **DONI BENDITA Als PEPEN**

Bin SAIFUL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI BENDITA Als PEPEN Bin SAIFUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan munisi atau bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 dalam Dakwaan Tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONI BENDITA Als PEPEN Bin SAIFUL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik berisi serbuk mesiu, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi ANDHIKA PURPOWASKITO, S.H dan saksi TOMY SUHARTOMO yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan masuk Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo diduga terdapat seseorang yang menguasai dan membawa obat petasan / serbuk mesiu, kemudian saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mendapati terdakwa menguasai 2 (dua) plastik berisi serbuk mesiu, selanjutnya saksi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan membawa pelaku ke mako Polres Probolinggo dengan barang bukti yang di temukan untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa menurut hasil Berita Acara pemeriksaan Lab nomor 8809/BHF/2018 terhadap barang yang di sita dari terdakwa berupa, Serbuk Warna Abu-abu, setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan barang bukti tersebut adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ANDHIKA PURPOWASKITO, SH

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.30 WIB di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo bersama dengan rekan saksi anggota Tim Tindak Ops Sikat Polres Probolinggo.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo diduga terdapat seseorang yang menguasai dan membawa obat petasan / serbuk mesiu, kemudian saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mendapati Sdr. DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL menguasai obat petasan, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan membawa terdakwa ke mako Polres Probolinggo.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan – rekan.
- Bahwa orang yang berhasil diamankan oleh saksi mengaku bernama Sdr. DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n. Sdr. DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL tersebut, saksi melakukan penggeledahan badan terhadap pelaku di TKP dan selanjutnya membawa terdakwa ke mako Polres Probolinggo guna dilakukan proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TOMY SUHARTOMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 20.30 WIB di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo bersama dengan rekan saksi anggota Tim Tindak Ops Sikat Polres Probolinggo.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo diduga terdapat seseorang yang menguasai dan membawa obat petasan / serbuk mesiu, kemudian saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mendapati Sdr. DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL menguasai obat petasan, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan membawa terdakwa ke mako Polres Probolinggo.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi dan rekan – rekan.
- Bahwa orang yang berhasil diamankan oleh saksi mengaku bernama Sdr. DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n. Sdr. DONI BENDITA als PEPEN Bin SAIFUL tersebut, saksi melakukan pengeledahan badan terhadap pelaku di TKP dan selanjutnya membawa terdakwa ke mako Polres Probolinggo guna dilakukan proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membeli, menguasai dan membawa serbuk mesiu.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu / obat petasan tersebut dari warga Ds. Kaliacar Kec. Gading Kab. Probolinggo bernama Sdr. HUSAIRI.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu karena ada pesana dari Sdr. RONI warga Ds. Brumbungan Kec. Gending Kab. Probolinggo yang akan digunakan untuk acara khitanan.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. HUSAIRI di Ds. Kaliacar Kec. Gading Kab. Probolinggo kemudian terdakwa membawa serbuk mesiu tersebut ke jalan Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu tersebut kepada Sdr. HUSAIRI baru satu kali, dengan harga RP. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa terdakwa membuat petasan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik berisi serbuk mesiu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membeli, menguasai dan membawa serbuk mesiu.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu / obat petasan tersebut dari warga Ds. Kaliacar Kec. Gading Kab. Probolinggo bernama Sdr. HUSAIRI.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu karena ada pesana dari Sdr. RONI warga Ds. Brumbungan Kec. Gending Kab. Probolinggo yang akan digunakan untuk acara khitanan.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. HUSAIRI di Ds. Kaliacar Kec. Gading Kab. Probolinggo kemudian terdakwa membawa serbuk mesiu tersebut ke jalan Ds. Ketompen Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa membeli serbuk mesiu tersebut kepada Sdr. HUSAIRI baru satu kali, dengan harga RP. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa terdakwa membuat petasan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata, amunisi, bahan peledak, berupa petasan tanpa memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **DONI BENDITA Als PEPEN Bin SAIFUL** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pengertian “**Tanpa Hak**” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “*tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya saksi ANDHIKA PURPOWASKITO, S.H dan saksi TOMY SUHARTOMO yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo diduga terdapat seseorang yang menguasai dan membawa obat petasan / serbuk mesiu, kemudian saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mendapati terdakwa menguasai 2 (dua) plastik berisi serbuk mesiu, selanjutnya saksi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan membawa pelaku ke mako Polres Probolinggo dengan barang bukti yang di temukan untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa menurut hasil Berita Acara pemeriksaan Lab nomor 8809/BHF/2018 terhadap barang yang di sita dari terdakwa berupa, Serbuk Warna Abu-abu, setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan barang bukti tersebut adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata, amunisi, bahan peledak, berupa petasan tanpa memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi ANDHIKA PURPOWASKITO, S.H dan saksi TOMY SUHARTOMO yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan masuk Ds. Ketompen Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo diduga terdapat seseorang yang menguasai dan membawa obat petasan / serbuk mesiu, kemudian saksi dan rekan – rekan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan mendapati terdakwa menguasai 2 (dua) plastik berisi serbuk mesiu, selanjutnya saksi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dan membawa pelaku ke mako Polres Probolinggo dengan barang bukti yang di temukan untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa menurut hasil Berita Acara pemeriksaan Lab nomor 8809/BHF/2018 terhadap barang yang di sita dari terdakwa berupa, Serbuk Warna Abu-abu, setelah di lakukan pemeriksaan menunjukkan barang bukti tersebut adalah termasuk Bahan Peledak jenis Low Explosive, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan Penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12/1951** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DONI BENDITA Als PEPEN Bin SAIFUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik berisi serbuk mesiu, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari KAMIS tanggal 20 DESEMBER 2018 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBANDRIO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

(SUBANDRIO, SH)